

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis pada Bab II, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Surakarta untuk menanggulangi kekerasan terhadap anjing belum efektif karena, masih banyak terjadinya penjagalan anjing karena permintaan pasar yang tinggi dan pemerintah tidak dapat menutupnya karena terbentur oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).
2. Kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih terkendala dalam penindakan terhadap pelaku karena belum adanya Peraturan Daerah Surakarta untuk memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan.

B. Saran

1. Kepolisian Resort Kota Surakarta dalam menghentikan kekerasan terhadap hewan khususnya anjing tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat, karena hal ini merupakan delik umum

2. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan kota Surakarta *Dog Meat Free* Indonesia sebagai komunitas satwa untuk mencegah dan menghentikan tindak kekerasan terhadap hewan khususnya anjing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2004 *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* PT. Rineka Cipta
Jakarta

Andi Hamzah, 2014 *KUHP & KUHPA*, PT: Rineka Cipta,
Jakarta.

Adami Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008 *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta.

M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung.

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES,
Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta,
Jakarta

Romli Atmasasmita,2001,*Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*,PT. Madar Maju, Bandung.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb,2016, *Hukum Pidana*,PT.Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto,1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto,2008 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S.R Sianturi,1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indoensia Cetakan ke-2*, PT. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar* cetakan pertama, Rineka cipta jaya, Jakarta.

Wesha, Permata. (1992) *Kinerja Organisasi*, Pembaharuan, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5356. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

[ABC, 2019. Solo Jadi Pusat Perdagangan Daging Anjing 13 Ribu Anjing Dibantai Setiap Bulan, diakses tanggal 25 Juni 2020, diambil dari:](#)

<https://www.tempo.co/abc/4301/solo-jadi-pusat-perdagangan-daging-anjing-13-ribu-anjing-dibantai-setiap-bulan> diakses tanggal 25 Juni 2020

Dhita Koesno, 2020. Sejarah Hari Hak Asasi Binatang yang jatuh setiap tanggal 15 oktober, diakses tanggal 5 Desember 2020, diambil dari:

<https://tirto.id/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-yang-jatuh-pada-15-oktober-f5XF>

Ervan Hardoko, 2018. Dalam Sehari, 1.200 Anjing Dikonsumsi di Kota Solo, diakses tanggal 25 Juni 2020, diambil dari:

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/21/13223601/dalam-sehari-1200-anjing-dikonsumsi-di-kota-solo?page=all>, diakses tanggal 25 Juni 2020

[https://docplayer.info/66266381-Bab-ii-tunjauan-umum-efektifitas-menurut-](https://docplayer.info/66266381-Bab-ii-tunjauan-umum-efektifitas-menurut-amin-tunggul-widjaya-adalah-hasil-membuat-keputusan-yang.html)

[amin-tunggul-widjaya-adalah-hasil-membuat-keputusan-yang.html](#), diakses tanggal 15 Desember 2020

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> dengan judul tugas dan fungsi yang

diakses tanggal 13 September 2020

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas/>, *Pengertian*

Efektivitas, Diakses tanggal 13 Agustus 2020

Jurnal dan Makalah

Kurnia Rahma Daniaty, 2015. “*Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*,” (Makalah) (Diakses pada tanggal 5 Desember 2020)

Mathilda Eleonora, Frans Santoso, *Eksplorasi Perdagangan Anjing Sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek*, Universitas Indraprasta PGRI, Vol 01, No 3, 2019.

Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol.13, No.1, Juni 2019.

Kamus

Kamus Hukum Online Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia